

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pelaksanaan Perizinan Toko Modern di Kota Yogyakarta

1. Pelaksanaan Perizinan

Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota besar dan kota pelajar di Nusantara. Hal ini terbukti dengan terus bertambahnya penduduk yang berada di kota Yogyakarta. Dari jumlah penduduk yang terus bertambah fasilitas tempat berbelanja yang nyaman dan gampang untuk didapat seperti toko modern khususnya minimarket banyak kita jumpai di kota Yogyakarta sangat dibutuhkan, karena fasilitas yang diberikan sangat memuaskan, dilihat dari segi kualitas barang, harga yang pas dan nyaman.

Dengan semakin menjamurnya toko Modern di kota Yogyakarta masyarakat semakin di manjakan dengan banyaknya produk-produk pilihan yang ada di toko modern dan produk yang di tawarkan semakin lengkap dari kebutuhan sehari-hari sampai kebutuhan pribadi tersedia di toko modern, jadi warga masyarakat khususnya kota Yogyakarta semakin di mudahkan untuk mendapatkan barang-barang yang di butuhkan.

Karena fasilitas yang baik tersebut toko modern yang berada di kota Yogyakarta sangat banyak, disini penulis melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Kota Yogyakarta tentang pelaksanaan perizinan toko modern yang ada di kota Yogyakarta. dari hasil wawancara penulis kepada kepala *seksi advice planing* dan administrasi perizinan bahwa pelaksanaan perizinan toko

modern di kota Yogyakarta dibatasi berdasarkan kuota, dan kuota yang ada yaitu 52 gerai untuk toko modern, kemudian mendaftarkan IUTM ke dinas penanaman modal dan perizinan ada juga peraturan yang mendukung tentang pelaksanaan perizinan toko modern yaitu peraturan walikota nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralabah, minimarket di kota Yogyakarta. Di kota ada pembatasan sampai sekarang belum ada revisi. ada ketentuan bahwa yang diperbolehkan adanya usaha waralaba 14 jalan ada di lampiran kemudian ada pembatasan kuota setiap kecamatan dan sampai saat ini sudah terpenuhi semua di kota Yogyakarta. Kalo yang supermarket bedah lagi, perizinan supermarket tidak di batasi.¹

Dengan peraturan walikota Yogyakarta nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba minimarket di kota Yogyakarta bahwa setiap Pelaksanaan perizinan dibatasi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjarak paling dekat 400^m (empat ratus) meter dari pasar tradisional.
- (2) Usaha Waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan di Jalan-jalan tersebut dalam Lampiran I.
- (3) Jumlah usaha waralaba minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di setiap kecamatan dibatasi tersebut dalam Lampiran II.

¹ Hasi Wawancara, kepala *advice planning* dan pendaftaran tgl 4 Des, Pukul 11.20 WIB

Pasal 7

- (1) Usaha waralaba minimarket yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan izin setelah mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Persetujuan atau penolakan Tim Teknis Perizinan dengan memperhatikan hal-hal antara lain :
 - a. Ketentuan tata ruang;
 - b. Pemberdayaan UMKM setempat;
 - c. Kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat;
 - d. Pemanfaatan kawasan perumahan/permukiman.

Kebijakan pembatasan waralaba minimarket di kota Yogyakarta, bertujuan yaitu:

- a. Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Daerah;
- b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;

- e. Meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Arah kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam pembatasan usaha waralaba mini market di kota Yogyakarta. Hasil dari wawancara dengan Kepala Seksi *advice planning* dan administrasi perizinan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, bahwa untuk kuota usaha waralaba minimarket di Kota Yogyakarta sudah terpenuhi yaitu 52 gerai minimarket, maka Dinas Perizinan tidak akan memproses lagi jika ada yang mengajukan izin pendirian usaha waralaba minimarket.

Jika ada minimarket berjejaring yang didirikan sebelum adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010, maka usaha tersebut tetap dapat beroperasi, tetapi hanya diberi kesempatan untuk satu kali masa perpanjangan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 huruf b. Setelah izin usaha habis maka Pemerintah Kota tidak memberikan lagi perpanjangan izin, dan mereka harus berhenti beroperasi atau pindah lokasi.

Tetapi jika usaha waralaba minimarket tersebut tetap beroperasi maka yang akan menindaklanjuti adalah Dinas Ketertiban (SatPol PP) Tindakan yang dilakukan terhadap waralaba minimarket yang terbukti melakukan pelanggaran karena tidak memiliki izin, maka pemilik minimarket akan langsung diundang ke Dinas Ketertiban kemudian dilakukan penyidikan.

Setelah itu diajukan ke pengadilan. Setelah putusan pengadilan menyatakan bersalah maka sanksi bagi pemilik minimarket pada umumnya berupa sanksi denda.

Kemudian Dinas Ketertiban memberikan surat peringatan untuk menghentikan kegiatan usaha tersebut selambat-lambatnya 7 hari sejak diterimanya surat peringatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 3 kali, tetapi karena sudah ada kebijakan pembatasan usaha waralaba minimarket Pemerintah Kota harus konsisten dengan tidak mengeluarkan izin, jika setelah SP-3 tidak ada reaksi atau tindakan dari pemilik minimarket tersebut untuk menutup sendiri usahanya sampai batas terakhir waktu yang diberikan maka akan dilakukan penutupan paksa oleh Dinas Ketertiban.

Apabila terjadi pelanggaran maka akan dilakukan pembinaan dari Disperindagkoptan. Pembinaan tentang usaha yang belum memiliki izin maka akan dilakukan pembinaan untuk mengurus izin. Namun bila usaha pembinaan tersebut tidak berhasil maka Disperindagkoptan mengirimkan surat laporan ke Dinas Perizinan tentang usaha yang belum memiliki izin, kemudian koordinasi dengan Dinas Ketertiban untuk dilakukan penindakan bahkan sampai ke penutupan usaha. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat meskipun sudah ada kebijakan mengenai pembatasan usaha waralaba minimarket yaitu Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, namun sepertinya kekuatan hukumnya masih kurang kuat. Sehingga perlu dibuat pengaturan melalui regulasi tingkat daerah yang disusun oleh dinas terkait yaitu peraturan daerah mengenai penataan usaha waralaba minimarket agar pelanggaran bisa diminimalisir.

Dasar hukum yang menjadi acuan dari pelaksanaan izin di kota Yogyakarta adalah yang pertama peraturan walikota yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang

peyelenggaraan perizinan di kota Yogyakarta. Bahwa tujuan peyelenggaraan dinas penanaman modal dan perizinan adalah mewujudkan sistem pelayanan yang cepat, murah, transparan dan terjangkau.

Dasar hukum yang kedua melatarbelakangi dari pembinaan dan persyaratan penataan toko modern tersebut adalah peraturan daerah kota Yogyakarta nomor 8 tahun 2011 tentang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara pertumbuhan usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil. Untuk itu keberadaan toko modern perlu ditata dengan mengacu pada tata ruang wilayah (RTRW) sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota dapat terwujud.

Berdasarkan pasal 1 butir 5 perpres 112/2007 jo pasal 1 butir 5 pemedang 53/2008 yang dimaksud dengan ritel modern atau toko modern yaitu toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departemen store, hypermarket, ataupun grosir berbentuk perkulakan.

Klasifikasi dan kriteria untuk toko modern dalam perda provinsi kota Yogyakarta nomor 8 tahun 2011 tentang, pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern disebutkan bahwa:

Pasal 8

Toko Modern

- 1) Usaha Toko Modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut :

- a. *Minimarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. *Supermarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko, diatas 400 m² sampaidengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *Hypermarket* merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. *Departement Store* merupakan Toko Modern yang luas lantai toko diatas 400 m² (empat ratus meter persegi); dan
 - e. Pusat perkulakan merupakan Toko Modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- 2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:
- a. *Minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *Departemet Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan /atautingkat usia konsumen; dan
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Toko modern dalam pendiriannya haruslah memiliki izin. Sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang peyelenggaraan perizinan.

Pasal 11

Peyelenggaraan perizinan meliputi pemberian, penolakan, pengawasan, pembatalan dan pencabutan izin.

Penandatanganan Izin

Pasal 12

- (1) Penandatanganan izin dilakukan oleh Kepala SKPD yang mengelola perizinan.
- (2) Apabila Kepala SKPD yang mengolah perizinan belum ditunjuk oleh walikota, Maka penandatanganan izin dilakukan oleh pelaksana Tugas yang ditunjuk oleh walikota.
- (3) Apabila Kepala SKPD/Pelaksana Tugas yang mengelola perizinan berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari kerja, penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat struktural di bawahnya.
- (4) Apabila Kepala SKPD/Pelaksana Tugas yang mengelola perizinan berhalangan 7 (tujuh) hari kerja atau lebih dan pejabat Pelaksana Harian (Plh) belum ditunjuk oleh Walikota, maka penandatanganan izin tetap dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas nama Kepala SKPD yang mengelola perizinan.

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD yang mengelola perizinan dapat memberikan mandat kepada pejabat struktural dibawahnya dalam hal penandatanganan izin atas nama Kepala SKPD yang mengelola perizinan.
- (2) Pemberian mandat kepada pejabat struktural dibawahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala SKPD yang mengelola perizinan.

Pasal 14

Prosedur penyelenggaraan perizinan ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD yang mengelola perizinan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan nama lembaga/nomenklatur disesuaikan dengan kelembagaan perangkat daerah yang ada.
- (2) Bentuk dan format blangko/formulir yang berkaitan dengan penyelenggaraan perizinan yang belum diatur, maka diatur dengan Keputusan Kepala SKPD yang mengelola perizinan.

Pasal 17

- (1) Izin dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan ini.

- (2) Permohonan Izin akan ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dengan disertai penjelasan persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (3) Izin yang diterbitkan oleh Dinas Perizinan tembusannya disampaikan kepada SKPD Teknis dan SKPD yang membidangi Ketertiban.
- (4) Izin yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian, dan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah tembusannya disampaikan kepada SKPD yang membidangi Ketertiban.

Pasal 19

- (1) Pembatalan Izin dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2)) Pencabutan izin dilakukan apabila :
 - a. Dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar, dan
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pencabutan izin sebagai mana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan oleh kepala SKPD yang mengelola perizinan dan menertibkan surat keputusan pencabutan izin

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD yang mengelola perizinan dapat memberikan duplikat Izin dan legalisasi salinan izin.
- (2) Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan Duplikat Izin dan legalisasi salinan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Kepala SKPD yang mengelola perizinan.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan izin dilaksanakan oleh SKPD yang mengelola perizinan.
- (2) Pengawasan yang berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha yang tidak mempunyai izin atau izinnya sudah tidak berlaku dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi ketertiban.

Untuk itu sebelum berdirinya harus ada prosedur dan persyaratan yang mengatur perizinanya. Adapun persyaratan IUTM, Persyaratan IMB Berupa bangunan, Persyaratan TDP berdasarkan Peraturan walikota Yogyakarta nomor 14 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perizinan pada pemerintah kota Yogyakarta yaitu:

- 1) Persyaratan Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
 - a. mengisi formulir permohonan dengan lengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi KTP pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;

- 2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah, kecuali minimarket
 - 3) Rencana kemitraan dengan UMKM yang disetujui SKPD berwenang, kecuali minimarket;
 - 4) Fotocopy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya apabila berbentuk badan.
- b. persyaratan IUTM yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan melampirkan dokumen :
- 1) FotoCopy pemohon/penanggungjawab yang masih berlaku;
 - 2) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari SKPD yang berwenang bagi yang akan mendirikan baru/pindah;
 - 3) Fotokopi IUPP atau bangunan lainnya tempat berdirinya toko modern;
 - 4) rencana kemitraan dengan UMKM yang disetujui oleh SKPD berwenang.
- 2) Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- a. Persyaratan Administrasi:
- 1) fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi sertifikat hak atas tanah atau surat bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah;
 - 3) surat persetujuan/kerelaan pemanfaatan hak atas tanah dalam bentuk perjanjian tertulis, apabila tanah yang digunakan bukan hak milik sendiri; dan

4) surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa, yang ditandatangani oleh pemohon, pemilik tanah dan calon pemilik bangunan (bermaterai Rp.6000,-).

b. Persyaratan Teknis:

1) *advice planning*.

2) gambar rencana arsitektur atau teknis menggunakan kertas A0 atau A1 meliputi:

a) Gambar Tapak Bangunan (*site plan*) yang meliputi: letak bangunan, akses jalan, parkir, penghijauan/RTH dan lain-lain;

b) denah, tampak depan dan tampak samping;

c) rencana pondasi;

d) rencana atap;

e) gambar potongan;

f) gambar instalasi dan sanitasi

g) gambar struktur meliputi gambar pondasi, kolom, balok, tangga, plat lantai, rangka atap baja;

h) tanda tangan penanggung jawab gambar; dan

i) gambar letak sistem deteksi dan proteksi kebakaran yang disahkan oleh instansi teknis, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

3) terhadap ketinggian bangunan yang ketinggian melebihi ketentuan dalam dokumen Perencanaan Kota pada kawasan intensitas tinggi harus

mendapatkan persetujuan Walikota dan rekomendasi dari Lanud Adisutjipto;

- 4) terhadap bangunan cagar budaya memerlukan rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta;
- 5) rekomendasi dari Sub Dinas Pengairan/Kimpraswil Provinsi DIY, apabila bangunan terletak di sempadan sungai atau saluran irigasi.
- 6) dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) terhadap permohonan IMB menara telekomunikasi harus dilengkapi;
 - a) berita Acara hasil sosialisasi dan daftar hadir dari warga paling sedikit dalam radius satu setengah tinggi menara dan diketahui Lurah dan Camat setempat; dan
 - b) asuransi keselamatan bagi warga sekitar dalam radius tersebut.
- 8) Bangunan gedung lebih dari 2 (dua) lantai, bangunan 2 (dua) lantai yang menggunakan bentang struktur lebih dari 6 (enam) meter, bangunan *basement*, selain syarat teknis diatas, perlu dilengkapi dengan :
 - a) perhitungan struktur meliputi : perhitungan pondasi, kolom, balok, tangga, Plat lantai, rangka baja, dan rangka atap baja kecuali baja ringan;
 - b) hasil penyelidikan tanah; dan
 - c) tanda tangan penanggung jawab penghitungan struktur
- 9) penyediaan ruang terbuka hijau privat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

10) rekomendasi pemanfaatan tanah negara untuk akses jalan dari instansi yang berwenang.

3) Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Persyaratan Tanda Daftar Perusahaan, dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut:

a. permohonan baru

- 1) fotokopi pemilik/direktur/penanggungjawab perusahaan yang masih berlaku;
- 2) fotokopi izin teknis;
- 3) fotokopi NPWP;
- 4) surat penunjukan pimpinan cabang, jika perusahaan cabang;
- 5) TDP pusat, jika perusahaan cabang;
- 6) fotokopi akta pendirian/perubahan, jika perusahaan berbentuk badan hukum; dan
- 7) fotokopi pengesahan badan hukum. Keputusan Menteri Hukum dan HAM, jika berbentuk Perseroan Terbatas.

b. Daftar ulang :

- 1) fotokopi KTP pemilik/direktur/penanggungjawab perusahaan yang berlaku;
- 2) fotokopi izin teknis;
- 3) TDP asli; dan
- 4) surat pernyataan bahwa dokumen yang dulu tidak ada perubahan dan masih tetap berlaku dan atau surat / dokumen perubahan.

Jadi dalam pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta dalam hal melengkapi dokumen harus lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kota Yogyakarta dalam melaksanakan penerizinan toko modern. Dan pelaksana perizinan Toko modern berdasarkan peraturan walikota nomor 14 tahun 2016 dibatasi berdasarkan kuota dan peraturan tersebut ada di dalam peraturan walikota nomor 79 tahun 2010 tentang pembatasan usaha waralaba, minimarket di Kota Yogyakarta. Pembatasan kuota toko modern yaitu 52 gerai dan sampai saat ini kuota tersebut telah terpenuhi semua.

A. Hambatan dalam pelaksanaan perizinan Toko modern

Berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Peyelenggaraan perizinan Di Kota Yogyakarta, bahwa menurut penulis pelaksanaan Peraturan Walikota tersebut telah berjalan sesuai dengan peraturan walikota yang berlaku di kota yogyakarta, karena menurut wawancara Penulis kepada kepala advice planning dan pendaftaran bahwa dalam pelaksanan perizinan sudah tidak ada yang mengajukan izin karena kuota sudah terbenuhi semua, cuman ada pembaruaan, yang kemarin minimarket waralaba yang sudah abis masa belaku perizinannya bisa melakukan pembaruaan perizinan usaha tersebut. Yang tidak sesuai dengan izin peraturan walikota yang berlaku maka izin usaha tidak bisa di perpanjang dan harus pindah dahulu lokasi yang sesuai dengan peraturan walikota yang ada misalnya jaraknya.

Dari hasil penelitian penulis mendapatkan hasil wawancara kepada kepala advice planning dan administrasi pendaftaran, Jadi yang menjadi ²hambatan di dalam pelaksanaan perizinan toko modern di kota Yogyakarta, yaitu sulitnya memantau toko modern yang sudah pindah, sudah tutup apa belum, selama belum ditutup dan masa izinnya masih berlaku maka pengawasan masih di dinas penanaman modal dan perizinan kota yogyakarta, jika masa izinnya sudah tidak berlaku lagi maka itu menjadi tugas Satpol PP dalam menertibkan toko modern yang sudah tidak berizin. Di tambah lagi dengan dihapuskannya izin gangguan (HO) dinas penanaman modal dan perizinan kesulitan untuk menentukan lokasi.

Jadi intinya yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perizinan toko modern yaitu sulitnya memantau atau mengawasi toko tersebut. belum berjalan toko modern sebagaimana mestinya, karena masih ada saja usaha waralaba minimarket yang melanggar Peraturan Walikota, walaupun mayoritas sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010. Pelanggaran yang dilakukan setelah Peraturan Walikota diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai izin pendirian usaha waralaba minimarket. Sedangkan untuk pelanggaran yang dilakukan minimarket yang berdiri sebelum Peraturan Walikota diterbitkan yaitu pelanggaran mengenai jarak dan ruas jalan yang tidak di berpolehkan, tetapi usaha tersebut masih diberi kesempatan satu kali masa perpanjangan.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta juga tidak mengatur mengenai sanksi terhadap para pelaku usaha yang telah dinyatakan bersalah

² Hasil wawancara pada hari senin, Tgl 4 Des 2017 pukul 11.30 wib

melanggar Peraturan Walikota tersebut, sehingga tidak ada penegakan hukum secara tegas terhadap pelanggar.

Bagi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk meningkatkan perlindungan dan upaya-upaya pemberdayaan terhadap pasar tradisional karena hal tersebut sangat penting agar dalam perkembangannya pasar tradisional tidak tersingkir karena keberadaan toko modern, sehingga diharapkan ritel tradisional dan ritel modern dapat tumbuh berdampingan dengan selaras dan saling menguntungkan.

Pemerintah sebaiknya juga meningkatkan upaya pengawasan terhadap toko modern melalui pengkajian ulang izin operasional usaha tiap tahun. Memperketat persyaratan pendirian toko modern, meningkatkan sanksi dan hukum yang tegas bagi toko modern illegal. Harus ada penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku terhadap pelanggaran yang dilakukan, supaya setelah Peraturan Walikota dibuat tidak kalah pentingnya juga dengan adanya penegakan hukum secara tegas. Menurut penulis Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta yang saat ini berlaku perlu direvisi kembali. Perwal harus diperketat, sehingga tidak memungkinkan lagi terjadi kecurangan pengelolaan waralaba minimarket dengan cara dialihkan kepemilikannya perorangan, namun sebenarnya tetap waralaba.